



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JPU, bertempat tinggal di Jl. Laimena samping Kantior Gerindra Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Ketsoblak, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RH, bertempat tinggal di Dahulu di Jl. Laimena samping Kantior Gerindra Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya lagi, Ketsoblak, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menika secara sah dengan tergugat, dan telah melangsungkan pernikahan di GZO Kei Besar, oleh Pastor Jhon Wandan. MSC pada tanggal 06 Januari 2008, dan perkawinan tersebut lalu dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MT pada tanggal 24 Agustus 2010 dibawah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, kami dikaruniai 3 (tiga) Orang Putra putri masing masing :

- AU, lahir di Katlarat tanggal 16 Juni 2007 ;
 - AMVAU, lahir di Katlarat tanggal 4 Agustus 2008.
 - YPU lahir di Ohoiwang tanggal 19 Maret 2010.

3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat saat itu cukup bahagia oleh karena Antara penggugat dan tergugat saling mencintai satu sama lain baik dalam keadaan susah maupun duka ;

4. Bahwa setelah pernikahan sampai pada lahirnya anak kami yang ketiga penggugat merasa bahwa cinta dan kasih sayang tergugat yang selama ini



penggugat idam idamkan sebagaimana layaknya satu rumah tangga yang rukun dan bahagia, kian hari kian memudar oleh karena sifat dan perilaku tergugat selaku Ibu dalam keluarga Sudah tidak lagi mencerminkan rasa kasih sayang baik pada penggugat dan ketiga buah hati dan sampai pada Ibu kandung Penggugat dipukul oleh Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena adanya perubahan sifat dan tingkah laku tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 4 diatas, penggugat tidak tinggal diam dimana penggugat menghubungi keluarga Penggugat dan Tergugat untuk memediasi Tergugat dan Ibu Penggugat, akan tetapi Tergugat masih bersikap keras dan tidak mau mengakui kesalahannya serta tidak mau meminta maaf pada Ibu Penggugat ;

6. Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat merasa kecewa, dan pada tahun 2013 Penggugat lalu memutuskan berangkat mencari kerja di Jakarta, selama kurang lebih 2 Tahun, dan pada tahun 2016 Penggugat diminta oleh Paman Penggugat untuk bekerja di Perusahaan di Blanda tepatnya di Helman, dan Penggugat lalu memenuhi permintaannya dan Penggugat langsung bekerja di sana selama 2 Tahun, dan selama Penggugat bekerja disana penghasilan Penggugat berupa gaji Penggugat setiap saat Penggugat kirim buat kelangsungan hidup Tergugat dan anak anak, dan kemudian pada tahun 2018 Penggugat kembali ke Tual menemui anak anak Sementara Tergugat sudah tidak lagi dirumah dan pergi tanpa setahu anak anak Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat terus bersabar mencari pekerjaan di sini untuk membiayai kelangsungan hidup penggugat dan anak anak dari hari lepas hari, sehingga selaku manusia penggugat merasa tidak nyaman dengan kehidupan tergugat seperti ini ;

8. Bahwa kebahagiaan keluarga yang penggugat idam idamkan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang lain ternyata tidak membuahkan hasil, karena tergugat sama sekali sudah tidak ada khabar berita ;

9. Bahwa tanggung jawab Penggugat dalam menanggung beban hidup keluarga sampai saat gugatan ini diajukan masih berada di Pundak Penggugat, demi menghidupi penggugat dan anak anak serta kelanjutan masa depan pendidikan ketiga anak ;

10. Bahwa sampai saat ini sudah menjelang 4 tahun lebih Penggugat masih bersabar maka dengan satu tekad yang bulat dari lubuk hati penggugat yang paling dalam penggugat ingin mengakhiri pernikahan penggugat dan tergugat dengan jalan Bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat memanggil kami kedua belah pihak penggugat dan tergugat guna memeriksa kami, dimana dalam gugatan ini penggugat menginginkan satu putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MT pada tanggal 24 Agustus 2010 dibawah Nomor : 810CPPK2408201000839 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - AU, lahir di Katlarat tanggal 16 Juni 2007
 - AMVAU, lahir di Katla tanggal 4 Agustus 2008
 - YPU lahir di Ohoiwang tanggal 19 Maret 2010.

Tetap dibawah asuhan penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Sakramen Perkawinan tertanggal 6 Januari 2008, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 8102CPK2408201000839 tertanggal 24 Agustus 2010, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 8102030510070070 tertanggal 02 September 2022 atas nama Kepala Keluarga JPU, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.3;



4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102-LT-03122013-0002 tertanggal 03 Desember 2013 atas nama AU, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102-LT-03122013-0004 tertanggal 03 Desember 2013 atas nama YPU, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8102-LT-03122013-0003 tertanggal 03 Desember 2013 atas nama AMVAU, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8102031306880008 atas nama JPU, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan tergugat menikah karena saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada saat Kakek Saksi yaitu bapak dari Penggugat dari kampung dan tinggal di rumah saksi saat itu kakek bersama dengan anak Penggugat, dan disitu saksi menanyakan ke Ayah Penggugat bahwa itu anak siapa dan ayah penggugat menjawab itu adalah anak Penggugat barulah saksi tahu kalau Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat punya anak yang bernama A yang pada saat itu tinggal sama sama dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang umur berapa yang saksi tahu A sudah sekolah dan sekarang sudah SMA;
- Bahwa A tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;



- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat, biasanya Penggugat yang sering berkunjung ke rumah saksi dan tidak pernah membawa Tergugat datangnya hanya sendiri saja, begitu pula kalau ke acara keluarga Penggugat tidak pernah membawa Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Herlina Uweubun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kampung yaitu Ohoiwang tapi saksi lupa Tanggal Bulan dan Tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena saat itu Saksi sedang berada di Ambon;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dari cerita saudara yang pada saat itu hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah melihat foto pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Andre, anak kedua bernama A dan ke tiga saksi tidak tahu nama dan umur mereka;
- Bahwa anak anak tersebut tinggal bersama sama orang tua Penggugat di kampung;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat pada saat belum menikah karena Tergugat adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sama sejak tahun 2017, karena saat itu Penggugat pernah tinggal di rumah saksi untuk membantu pembangunan rumah saksi saat itu Penggugat tidak bersama dengan Tergugat, dan saat itu saksi menanyakan Penggugat soal keberadaan Tergugat, saat itu Penggugat menjawab tidak tahu Tergugat sudah dimana sambil senyum senyum;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi tinggalkan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 8 September 2022, tanggal 13 Oktober 2022 dan tanggal 23 November 2022, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk kembali dipersatukan dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan defenisi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatitkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-Saksi yaitu Welmina Selvanai dan Herlina Uweubun;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Sakrmen Perkawinan, bukti surat P.2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Penggugat, serta Saksi WS dan HU yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2008 di GZO Kei Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama bernama PJW, MSC dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MT pada tanggal 24 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian dengan Tergugat adalah bahwa setelah lahirnya anak ketiga, kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian memudar karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan rasa kasih sayang baik kepada Penggugat dan ketiga anaknya dan sampai pada ibu kandung Penggugat dipukul oleh Tergugat. Pihak keluarga telah berusaha untuk memediasi namun Tergugat bersikeras tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Ibu Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa. Pada tahun 2013 Penggugat berangkat mencari kerja di Jakarta selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2016 Penggugat bekerja di Belanda selama 2 (dua) tahun sehingga Penggugat bisa mengirimkan penghasilan Penggugat untuk Tergugat dan anak-anak. Namun ketika pada tahun 2016 Penggugat kembali ke Tual ternyata Tergugat sudah tidak lagi di rumah dan pergi tanpa sepengetahuan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini sudah menjelang 4 (empat) tahun Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa saksi Herlina Uweubun menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi karena sejak tahun 2017, karena saat itu Penggugat pernah tinggal di rumah saksi untuk membantu pembangunan rumah saksi saat itu Penggugat tidak bersama dengan Tergugat namun Saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi WS juga menerangkan biasanya Penggugat yang sering berkunjung ke rumah saksi dan tidak pernah membawa Tergugat datangnya hanya sendiri saja, begitu pula kalau ke acara keluarga Penggugat tidak pernah membawa Tergugat dan saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi WS dan saksi HU, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya jika tidak terdapat perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim percekocokan tersebut nyata telah terjadi hingga Tergugat pun melakukan pemukulan terhadap ibu kandung Penggugat



dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan anak-anak saat Penggugat masih bekerja di Belanda tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah menjadi persoalan siapa dan apa penyebab percekocan tersebut hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/PDT/1987 tanggal 28 Januari 1987 yang memuat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare twespalt*) penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan melainkan pada kenyataannya yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 bahwa *"Suami Isteri yang telah pisah tempat selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Perceraian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama hampir 4 (empat) tahun, dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menunjukkan bahwa tidak ada lagi saling keperdulian di antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan lagi untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga dan membina rumah tangganya sebagaimana diamanahkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan hukum jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 60 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MT untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak dan dalam petitum gugatannya, Penggugat telah meminta agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat, maka mengenai hak pengasuhan anak-anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yang meskipun berupa bukti surat fotocopy yang tidak ada aslinya namun oleh karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan oleh karena faktanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga menjadi persangkaan bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan anak-anaknya tersebut dan saat ini tinggal bersama keluarga Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka beralasan hukum jika ditetapkan agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan tambahan redaksional "hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri";

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg maka dan oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg terhadap petitum ini dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 14 Agustus di bawah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MT untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MT paling lambat 60 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - AU, lahir di Katlarat tanggal 16 Juni 2007;
 - AMVAU, lahir di Katla tanggal 4 Agustus 2008;
 - YPU, lahir di Ohoiwang tanggal 19 Maret 2010;

tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.00,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 6 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely K. A. Borut, A.Md

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp435.000,00;
anggihan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;
		(lima ratus tujuh puluh ribu)